



PUTUSAN

No. 58 / Pid.B / 2009 / PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vinsensius Depaulaleng Alias Revon;
Tempat lahir : Alor;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wangatoa Kel. Selandoro Kec. Nubatukan, Kab. Lembata
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Penyidik No. Pol.: SP-Hap/60/IX/2009/ Reskrim tertanggal 6 September 2009 sejak tanggal 6 September 2009 s/d 25 September 2009.
2. Surat Perpanjangan Penahanan nomor : B-994/P.3.23/Epp.1/09/2009 tertanggal 17 September 2009 sejak tanggal 26 September 2009 s/d tanggal 4 November 2009.
3. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor PRINT-259/P.3.23/Ep.1/10/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2009 sejak tanggal 16 Oktober 2009 s/d tanggal 4 November 2009.
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 60/ Pen.Pid/2009/PN LBT tertanggal 26 Oktober 2009 sejak tanggal 23 Oktober s/d 21 November 2009.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 60/Pen.Pid/2009/PN LBT tertanggal 17 November 2009 sejak tanggal 22 November 2009 s/d tanggal 20 Januari 2010.

- Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 58 /Pen. Pid.B / 2009 / PN.LBT. tertanggal 23 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 66 / P.3.23 / Ep1/ 10 / 2009 tertanggal 16 Oktober 2009;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum NO. Reg. Perk. PDM – 66/P.323/Ep.1/10/2009 tertanggal 23 November 2009 ;

Menimbang, Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Oktober 2009 Nomor Register PDM- 66/P.3.23/Ep1/10/2009 yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Vinsensius Depaulaleng Alias Revon pada Hari Sabtu tanggal 5 September 2009 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan September Tahun 2009, bertempat di Hotel Lewoleba yang terletak di Kel. Lewoleba, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Hotel Lewoleba yang dipagari tembok dengan memanjat tembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang berada di bagian belakang Hotel Lewoleba sambil membawa sebilah parang, selanjutnya Kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah dapur hotel tersebut dan Terdakwa mendapati 2 (dua) ekor ayam yang sedang terikat dengan tali di dekat meja yang terletak di lorong dapur hotel lalu dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 5 (lima) buah piring batu yang adalah milik saksi Ferti Trosida (Pemilik Hotel Lewoleba) yang berada di rak piring yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tadi tanpa sepengetahuan saksi Ferti Trosida atau tanpa seijin manajemen Hotel lewoleba, dan meletakkan barang-barang tersebut pada salah satu tempat yang berada di bagian belakang hotel tersebut, Setelah itu Terdakwa mengambil kapak dan memanjat dacing duduk untuk mencungkil jendela gudang Hotel Lewoleba namun saat Terdakwa sedang mencungkil jendela tersebut datang karyawan hotel dan orang-orang yang menginap di hotel tersebut lalu menangkap Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut untuk di makan sedangkan 5 (lima) buah piring batu tersebut untuk dimiliki / dibanting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3e dan ke- 5e KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Vinsensius Depaulaleng Alias Revon pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair diatas, Terdakwa masuk ke dalam Hotel Lewoleba dengan membawa sebilah parang, selanjutnya kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah dapur hotel tersebut dan Terdakwa mendapati 2 (dua) ekor ayam yang sedang terikat dengan tali di dekat meja yang terletak di lorong dapur hotel lalu dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil lagi 5 (lima) buah piring batu yang adalah milik saksi Ferti Trosida (Pemilik Hotel Lewoleba) yang berada di rak piring yang letaknya tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tadi tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi Ferti Trosida atau tanpa seijin manajemen Hotel lewoleba, dan meletakkan barang-barang tersebut pada salah satu tempat yang berada di bagian belakang hotel tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil kapak dan memanjat dacing duduk untuk mencungkil jendela gudang Hotel Lewoleba namun saat Terdakwa sedang mencungkil jendela tersebut datang karyawan hotel dan orang-orang yang menginap di hotel tersebut lalu menangkap Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut untuk di makan sedangkan 5 (lima) buah piring batu tersebut untuk dimiliki / dibanting.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya serta tidak akan mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ada beberapa barang milik saksi telah diambil seseorang tanpa seijin saksi.
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku pemilik hotel.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba.
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 21.30 pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar saksi karena pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidur, namun setelah saksi mendengar ribut-ribut dari luar saksi bangun dan hendak melihat ada ribut apa diluar, setelah saksi sampai diluar karyawan saksi berkata kepada saksi “mama, Revon ada mencuri dapur hotel”, setelah saksi kedapur, saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh karyawan saksi dan selanjutnya saksi menelphone Polisi dan Polisi pun datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian atau bersama orang lain.
- Bahwa Terdakwa sering masuk kedalam hotel dengan cara memanjat tembok bagian belakang hotel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana pelaku mendapatkan parang yang dibawanya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) ekor ayam dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu, dan pada saat itu pelaku tidak sempat masuk ke dalam gudang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Petrus Gerentis alias Jabok, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Vinsensius Depaullaleng alias Revon dan yang menjadi korbannya adalah Ferti Trosida pemilik Hotel Lewoleba.
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu.
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sedang berada diruang lobi hotel bersama teman saksi yang bernama Yohanes Simanjuntak.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa sebilah parang dan kapak
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah parang dan kapak tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi Yohanes Simanjuntak, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Vinsensius Depaullaleng alias Revon dan yang menjadi korbannya adalah Ferti Trosida pemilik Hotel Lewoleba.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu.
- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam hotel saksi tidak mengetahuinya, namun Terdakwa sering masuk kedalam hotel dengan cara memanjat pagar bagian belakang hotel.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa sebilah parang dan kapak
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sebilah parang dan kapak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, terhadap keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan maka sama nilainya dengan saksi yang disumpah, (Vide : Majalah Varia Peradilan Thn. VI No. 63 Desember 1990, Penerbit IKAHI) ;

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 46 cm, lebar 4 cm, terlebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik dengan panjang gagang 11 cm ;
- 1 (satu) bilah kapak dengan panjang 20 cm, lebar 5 cm, terlebar 10 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 58 cm ;
- 5 (lima) buah piring makan terbuat dari batu berwarna putih ;
- 2 (dua) ekor ayam betina.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperdengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Ferti Trosida pemilik Hotel Lewoleba.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu.
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari tembok belakang hotel dan berjalan masuk kedalam hotel Terdakwa menemukan 2 (dua) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam betina tersebut kemudian menangkapnya, sedangkan 5 (lima) buah piring batu tersebut Terdakwa ambil dari rak piring di dalam hotel.

- Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam hotel tidak ada yang mengetahui, namun Terdakwa sering masuk kedalam hotel dengan cara memanjat pagar bagian belakang hotel.
- Bahwa ketika masuk ke dalam hotel Terdakwa membawa sebilah parang untuk mengancam penjaga hotel.

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 6 (enam) bulan karena kasus penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan NO. Reg. Perk. PDM – 66/P.323/Ep.1/10/2009 tertanggal 23 November 2009 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke- 5 KUHP dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Depaulaleng alias Revon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke- 5 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 46 cm, lebar 4 cm, terlebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik dengan panjang gagang 11 cm dirampas untuk dimusnahkan sedangkan ;
 - 1 (satu) bilah kapak dengan panjang 20 cm, lebar 5 cm, terlebar 10 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 58 cm ;
 - 5 (lima) buah piring makan terbuat dari batu berwarna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ayam betina.

Dikembalikan kepada saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Vinsensius Depaulaleng alias Revon dan yang menjadi korbannya adalah Ferti Trosida pemilik Hotel Lewoleba.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba.
3. Bahwa benar barang yang diambil berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam hotel dengan cara memanjat tembok belakang hotel.
5. Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi Petrus Gerentis alias Jabok dan saksi Yohanes Simanjuntak ketika sedang mengambil 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu tanpa ijin pemiliknya.
6. Bahwa benar ketika ditangkap Terdakwa sedang membawa sebilah parang dan kapak
7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas tersusun sebagai berikut:

- **Primair** : melanggar **pasal 363 ayat (1) ke – 3e dan ke – 5 KUHP;**
- **Subsidaair** : melanggar **pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidaair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidaair yang akan dipertimbangkan, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal**



Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum
5. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;
6. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1 . Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa Vinsensius Depaulaleng Alias Revon yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik Ferti Trosida alias Mama Hotel.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh atau Sebagian milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki atau memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de fakto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis



alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang semula berada dapur hotel milik saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk memilikinya, yang diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*waktu malam*” menurut Pasal 98 KUHPidana berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita di Hotel Lewoleba, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “*waktu malam*” yaitu ketika antara matahari terbenam hingga matahari terbit, merupakan waktu dimana perbuatan terdakwa dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang, sedangkan “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*”



yaitu sebidang tanah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata sehingga membedakan dengan tanah sekelilingnya dan didalam pekarangan tersebut berdiri suatu tempat tinggal kediaman orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut didalam Hotel Lewoleba milik saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel, saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2009 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa masuk kedalam Hotel Lewoleba dengan cara memanjat tembok belakang Hotel Lewoleba kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam betina dan 5 (lima) buah piring makan yang terbuat dari batu milik saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel dan kemudian Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Petrus Gerentis alias Jabok, saksi Yohanes Simanjuntak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Ferti Trosida alias Mama Hotel menderita kerugian ;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Vinsensius Depaulalleng alias Revon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan“ ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 46 cm, lebar 4 cm, terlebar 5 cm dengan gagang warna hitam terbuat dari plastik dengan panjang gagang 11 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) bilah kapak dengan panjang 20 cm, lebar 5 cm, terlebar 10 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 58 cm, 5 (lima) buah piring makan terbuat dari batu berwarna putih, 2 (dua) ekor ayam betina dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ferti Trosida alias Mama Hotel ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari senin tanggal 23 November 2009 oleh J.P.L. Tobing, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.M.H. dan Sri Harianto SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Ronald R. Henry, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Jeremias Penna, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis



GALIH BAWONO, SH. MH.

J.P.L. TOBING, SH.MHum.

SRI HARIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

RONALD R. HENRY, SH.